



Renja 2024

Jl. P. Kesuma Negara No. 04
Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru



(0518) 21517



bpkad_ktb@yahoo.co.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan curahan rahmat dan karuniaNya pada kita semua. Karena atas izin dan kehendakNya jualah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 sebagaimana amanat Pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini efektifitas dan efisiensi kerja dapat lebih optimal dalam rangka mendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta dapat memberikan gambaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Kotabaru, 11 September 2023

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru,

Risa Ahyani, SE, M.Si
NIP. 19740805 199803 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : HASIL EVALUASI TAHUN LALU.....	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
4.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Pada Perangkat Daerah.....	36
4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan	39
BAB V : PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022.
2. Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotabaru
3. Tabel 2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kotabaru
4. Tabel 2.5 : Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kotabaru
5. Tabel 3.1 : Prioritas dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru
6. Tabel 4.1 : Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kotabaru.

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Bagan Alir Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota (hal. 4)
2. Gambar 2 : Proses Penyusunan Renja (hal. 5)
3. Gambar 3 : Alur Perencanaan dan Penganggaran (hal. 6)

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penetapan Tim Penyusunan Renja Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagaimana sebagaimana amanat Pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimana seluruh SKPD harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk menyikapi hal tersebut, Rencana Kerja mencakup :

1. Pernyataan visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi;
2. Rumusan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Uraian tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan;
4. Uraian tentang permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan pengimplementasian konsep perencanaan. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam keseluruhan proses manajerial organisasi, telah menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi yang bersangkutan. Perencanaan perlu dilaksanakan mengingat adanya ketidakpastian akibat pengaruh dinamika lingkungan yang dihadapi. Perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang

Dilihat dari karakteristik/sifat, ada beberapa hal yang mendasari suatu Rencana Kerja, hal-hal tersebut yaitu :

1. Mengacu kepada masa yang akan datang.

Hal ini berarti bahwa Penetapan Rencana Kerja berorientasi pada terciptanya kondisi yang diharapkan dimasa yang akan datang. Rencana Kerja yang baik akan mampu menjelaskan cara-cara dan indikasi pencapaian kondisi yang diharapkan

2. Mengacu pada adanya tindakan.

Bahwa cara-cara yang terkandung dalam Rencana Kerja memberikan pemahaman bahwa suatu rencana mengandung adanya tindakan-tindakan yang dibutuhkan dalam mencapai kondisi yang diharapkan.

3. Terdapatnya bagian dari organisasi yang melaksanakan Rencana Kerja dan dampaknya terhadap organisasi.

Hal ini berarti bahwa Rencana Kerja yang memadai harus menunjuk pada adanya pelaku yang bertanggung jawab, baik dari segi proses perencanaan, pelaksanaan dari rencana dan pengukuran hasil-hasilnya. Selain itu Rencana Kerja tersebut harus mampu menjelaskan dampak apabila dijalankan terhadap organisasi terkait.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen Rencana Tahunan, Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahunan Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.
3. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BPKAD mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam sebagaimana amanat Pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD antara lain:


- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan;
- b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021–2026;
- c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
- d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Di dalam penyusunan Renja BPKAD Tahun 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu Kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 dengan tujuan RPJMD Kabupaten Kotabaru sebagai berikut :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Jujur, Responsif, Terbuka, Akuntabel, Transparan dan Baik”

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang secara singkat juga dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 2



Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

The diagram illustrates the synchronization of planning and budgeting between the Central Government (Pemerintah Pusat) and the Local Government (Pemerintah Daerah). It is divided into two main horizontal sections: the top section for the Central Government and the bottom section for the Local Government, separated by a dashed line labeled 'Diselaraskan melalui Musrenbang' (Synchronized through Musrenbang).

Pemerintah Pusat (Central Government):

- Planning (Left Side):** RPJP Nasional leads to RPJM Nasional (Pedoman), which leads to Renstra KL (Pedoman). RPJM Nasional also leads to RKP (Dijabarkan).
- Budgeting (Right Side):** RKA-KL leads to Keppres Rincian APBD. RKP leads to RAPBN (Pedoman), which leads to APBN. RKA-KL also leads to RAPBN.
- Intermediate Documents:** Renja-KL (Pedoman) leads to RKA-KL. RKP leads to Renja-KL (Diacu).

Pemerintah Daerah (Local Government):

- Planning (Left Side):** RPJP Daerah leads to RPJM Daerah (Pedoman), which leads to Renstra SKPD (Pedoman). RPJM Daerah also leads to RKP Daerah (Dijabarkan).
- Budgeting (Right Side):** RAPBD leads to APBD. RKA-SKPD leads to Kep KDH tentang Rincian APBD. RKP Daerah leads to RAPBD (Pedoman).
- Intermediate Documents:** Renja-SKPD (Pedoman) leads to RKA-SKPD. RKP Daerah leads to Renja-SKPD (Diacu).

Coordination Mechanism:

- Musrenbang:** A central coordination mechanism (Musrenbang) is shown in pink boxes. It receives input from RPJM Nasional and RPJM Daerah, and outputs to RKP and RKP Daerah.
- Diselaraskan melalui Musrenbang:** A dashed line indicates the synchronization process between the national and regional planning stages.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4438);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Undang-Undang REpublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
27. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
28. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
29. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1482);
 34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
 35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312);
 38. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

41. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
42. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1789);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

49. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025;
50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
51. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 Nomor 031)
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);
57. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 19);
59. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 8);
60. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 2);
61. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 185).

1.3 Maksud dan Tujuan

- Maksud

Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Kotabaru di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja.

- Tujuan
 1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan BPKAD Tahun 2024
 2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.
 3. Sebagai instrumen akuntabilitas di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dan laporan kinerja

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2024. secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21). Selanjutnya mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 32). Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kotabaru, Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Kotabaru serta Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Kotabaru. Sesuai dengan Peraturan Daerah diatas bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotabaru merupakan Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik, dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset.

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa Kepala BPKAD diberikan kewenangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang memiliki kewenangan dalam hal Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah, Penyusunan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pelaporan Keuangan Daerah serta melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, BPKAD melaksanakan 3 Program 14 kegiatan dan 94 Sub Kegiatan. Agar semua kegiatan ini berjalan dengan lancar maka dilakukan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan dana program, kegiatan dan sub kegiatan, dimana alokasi pagu BPKAD ditahun 2022 setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 373.844.130.571,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| A. Belanja Operasi sebesar | Rp. 60.063.556.781,- |
| B. Belanja Modal sebesar | Rp. 18.021.903.700,- |
| C. Belanja Tidak Terduga | Rp. 9.221.526.614,- |
| D. Belanja Transfer | Rp. 286.537.143.476,- |

Pagu program yang dijalankan oleh BPKAD pada tahun 2022 setelah APBD Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 54.174.252.881,- melaksanakan 8 kegiatan dan 45 sub kegiatan
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 312.127.393.990,- melaksanakan 5 kegiatan dan 39 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 7.542.483.700,- melaksanakan 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan

Realiasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2022 sebesar Rp. 322.725.992.520,- (86,33%), yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 44.235.378.205,- (81,65%)
 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 271.950.239.052,- (87,13%)
 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 6.540.375.263,- (86,71%)
- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada APBD Perubahan Tahun 2022 ada 2 sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 50% yaitu :

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dari pagu Rp. 166.719.900,- terealisasi sebesar Rp. 53.388.732,- (32,02%)
 2. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu sebesar Rp. 29.363.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.755.000,- (46,84%)
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah, pada APBD Perubahan TA. 2022 melaksanakan 5 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Dari 27 sub kegiatan, 7 sub kegiatan yang persentase keuangannya dibawah 50% dan 1 sub kegiatan yang tidak terlaksana, yaitu :
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan pagu sebesar Rp. 1.650.708.800,- terealisasi sebesar Rp. 181.245.400,- (49,57%).
 2. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar RP.150.690.600,- terealisasi sebesar Rp.48.808.600,- (32,40%).
 3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan pagu sebesar Rp. 75.936.000,- terealisasi Rp. 12.336.000,- (16,25%).
 4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan pagu Rp. 199.622.000,- terealisasi Rp. 76.407.700,- (38,28%).
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan pagu Rp. 249.622.000,- terealisasi Rp. 31.372.000,- (12,57%).
 6. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 136.103.300,- terealisasi Rp. 61.433.100,- (45,14%).
 7. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan pagu Rp. 9.363.022.214,- terealisasi Rp. 1.483.639.600,- (15,85%).

8. Sub kegiatan yang tidak terlaksana yaitu sub kegiatan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan pagu sebesar Rp.149.622.000,- dengan realisasi Rp.0,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal karena merupakan organisasi yang sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya tidak melaksanakan pelayanan dasar yang terkait langsung dengan masyarakat, hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA							REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2021	2022	
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Pada Tahun Anggaran 2022, pagu yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

No	Belanja	APBD	APBD Perubahan
1	Belanja Operasi	59.779.984.579	60.063.556.781
2	Belanja Modal	448.793.100	18.021.903.700
3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	9.221.526.614
4	Belanja Transfer	249.997.711.100	286.837.143.476
	Jumlah	315.226.488.779	373.844.130.571

Berkenaan dengan realisasai pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD BPKAD Tahun 2022.

Sedangkan untuk tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022, rata-rata capaian keuangan Renstra sebesar Rp. 609.280.167.501,- atau 45,32% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 11,56% dari total pagu Renstra di tahun 2022 sebesar Rp. 1.344.395.092.800,-

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dan pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru. Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan sebagaimana Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 32), maka BPKAD :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana point 1 diatas, BPKAD melaksanakan fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - b. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah

- c. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan daerah
- e. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran dan belanja daerah
- f. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah
- g. Pelaksanaan koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD
- i. Pelayanan administrasi dan pengelolaan kesekretariatan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun Hambatan dan Langkah Antisipatif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah Pendorong (4)
1.	Masih kurangnya sumber daya manusia dan perlu penambahan pegawai	Beban pegawai BPKAD dalam melayani perangkat daerah lainnya cukup besar sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kotabaru	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penambahan/mutasi ASN yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan BPKAD untuk menjalankan tugas dan fungsi BPKAD • Adanya program, kegiatan dan sub kegiatan peningkatan kualitas SDM Aparatur BPKAD melalui Diklat, Bimtek, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan pemerintah pusat
2.	Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di daerah dalam pengambilan keputusan pejabat terkait	Perubahan kebijakan dan perturan perundang-undangan di tingkat pusat pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ketidakjelasan dan multi tafsir dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di daerah serta dalam pengambilan keputusan pejabat terkait terhadap perkembangan kemajuan teknologi informasi



3.	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Masih banyak perangkat daerah yang kurang mampu dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah secara benar dan tepat waktu	Fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD dengan cara melakukan bimtek/pelatihan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, melakukan rekonsiliasi laporan keuangan kepada perangkat daerah
----	----------------------------------	--	---

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Rancangan Awal RKPD, sebagaimana Tabel 2.4 yang nantinya akan disajikan setelah proses rancangan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dari perangkat daerah lain maupun dari hasil pelaksanaan musrenbang akan diakomodir pada program, kegiatan sub kegiatan tahun 2024. Pada Renja BPKAD Tahun 2024, usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari perangkat daerah lain maupun dari hasil musrenbang dapat disajikan pada tabel 2.5

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru selama tahun 2024. Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antar perencanaan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Selatan perlu didorong untuk terus berkembang dan sekaligus menyiapkan dasar untuk melakukan transformasi ekonomi dan akselerasi pembangunan yang mengutamakan basis keunggulan daerah, memantapkan konektivitas antar daerah, serta

berkembangnya wilayah Kalimantan sesuai dengan rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan.

Agenda Pemerintah pada tahun 2024 yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak,
2. Jajaran Pemerintahan Baru (Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah),
3. Pemindahan IKN tahap awal dan keberlanjutan pembangunan.

Strategi perencanaan Pemerintah tahun 2024,

adalah :

1. Menjaga stabilitas politik agar iklim investasi tetap kondusif,
2. Meyakinkan masyarakat terkait keberlanjutan pembangunan yang sudah direncanakan.

Secara umum, perekonomian domestik, akan mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada:

- Melemahnya konsumsi rumah tangga seiring dengan tekanan inflasi.
- Melambatnya ekspor barang seiring dengan normalisasi harga komoditas.
- *Windfall* yang berkurang menyebabkan penerimaan negara berkurang dan belanja yang berkurang seiring dengan kembalinya defisit fiskal ke 3 (tiga) persen.

Sementara ditahun 2024, aktivitas ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5,4 - 5,7 persen, yang didorong oleh:

- Meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan inflasi yang terkendali.
- Meningkatnya investasi seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

Hasil evaluasi perencanaan pembangunan menjadi dasar dalam perumusan perencanaan pembangunan Nasional 2024. Dirumuskan kata kunci fokus pembangunan RKP 2024, yaitu: Keberlanjutan Pembangunan, Penciptaan Sumber Pertumbuhan Baru, Iklim Investasi Kondusif, Transformasi Struktural, dan Stabilitas

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario

pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan

Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2024 Mempertimbangkan



Gambar 3.1 Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2024

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Arah Kebijakan RKP 2024, adalah:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 2) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
- 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
- 5) Penguatan Daya Saing Usaha
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
- 7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024

Tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

- PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, memerlukan sinergitas dengan daerah mitra di sekitar IKN termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. IKN bertumbuh melalui kolaborasi & sinergi dengan kawasan, kota, maupun daerah sekitar yang telah berkembang lebih dulu.

1. Logistik dan Konektivitas :

dukungan infrastruktur seperti jaringan jalan, kereta api, bandara, pelabuhan laut, serta pengembangan simpul & jaringan transportasi di luar wilayah IKN.

2. Sumber daya manusia dan ketenagakerjaan :

SDM terampil & unggul untuk Kawasan IKN perlu ditunjang pengembangan tenaga kerja dari kabupaten/kota sekitar.

3. Sektor Ekonomi dan dan Industri :

IKN berpotensi melakukan pengembangan & diversifikasi industri dengan permintaan tinggi & membuka lapangan kerja dengan keterampilan menengah-tinggi bagi SDM industri & masyarakat luas.

4. Pariwisata dan ekonomi kreatif :

kolaborasi dengan kabupaten/kota sekitar serta badan usaha/swasta dalam hal pariwisata berkelanjutan & ekonomi kreatif.

5. Pertanian dan Ketahanan Pangan :

pemenuhan akses pangan di IKN ditunjang dengan keseimbangan rantai pasok antara area-area produksi dengan area-area perkotaan dalam wilayah IKN dengan kabupaten/kota sekitar.

6. Energi dan Ketenagalistrikan :

potensi transformasi industri minyak dan gas bumi (migas) serta batubara menuju energi rendah karbon di daerah mitra IKN.

7. Keberlanjutan lingkungan :

ekosistem sekitar sebagai aspek pendukung vital keberlanjutan IKN.

 Pengembangan dan Penataan Kawasan	<p>Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarbakula untuk memperkuat keterkaitan dengan pusat pertumbuhan di sekitar termasuk keterkaitan dengan IKN. Pengembangan konsep Waterfront City sebagai salah satu upaya penataan kawasan yang selalu identik dengan kondisi kumuh.</p>
 Kawasan Industri	<p>Mendorong pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Kalimantan Selatan, termasuk KI Batulicin, KI Jorong, agar memiliki peluang dan potensi menjadi suplai kebutuhan IKN sekaligus pendorong transformasi ekonomi Kalimantan melalui hilirisasi industri.</p>
 Pertanian Dan Pangan	<p>Mendorong potensi di Kabupaten Barito Kuala (di wilayah lainnya di Kalimantan Selatan) sebagai pusat produksi dan pengolahan komoditas Padi dan kedelai di WM Banjarbakula termasuk memiliki fungsi untuk melestarikan lahan pertanian pangan berkelanjutan</p>
 Pariwisata	<p>Mendorong potensi pariwisata perkotaan, ekowisata dan wisata budaya berupa destinasi komunitas desa adat terpencil, desa wisata serta festival budaya seperti Festival Sa-ljaan, Festival Loksado dan Festival Lok-Baintan</p>
 Pendidikan	<p>Selisih nilai IPM Kalimantan Selatan dengan IPM Nasional dan IPM Kalimantan Timur yang merupakan tertinggi di Pulau Kalimantan masih cukup tinggi. Sehingga sangat potensial untuk investasi sekolah kejuruan dan pengembangan Perguruan Tinggi untuk mendorong Pengembangan dan suplai talenta-talenta yang dibutuhkan untuk IKN dan rencana pengembangan industri masa depan.</p>
 Infrastruktur	<p>Terdapat potensi peningkatan bangkitan pada mobilitas darat maupun laut. Sebagai "Gerbang Ibu Kota Nusantara", Kalimantan Selatan sangat strategis dalam menghubungkan IKN dengan Kalimantan Tengah dan Barat serta wilayah lainnya di luar Kalimantan yaitu Jawa Bagian Timur dan Sulawesi Bagian Selatan.</p>

Gambar 3.2 Uraian potensi pengembangan Kalimantan Selatan untuk mendukung IKN

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah :

1. Peningkatan prevalensi stunting Kabupaten Kotabaru (delta SSGI 2022 – SSGI 2021) yaitu 9,8%, dari 21,8 persen menjadi 31,6 persen.
2. Pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga pangan.
3. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

4. Agenda penyusunan dokumen perencanaan daerah terkait dengan Pemilu Serentak 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, permasalahan pokok pembangunan Kalimantan Selatan adalah:

1. Ketimpangan Antar Wilayah.
2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.
3. Disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Wilayah.
4. Pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19).
5. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Belum Kuat.
6. Sumber Daya Manusia Yang Belum Berdaya Saing.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal.
8. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Masih Perlu Ditingkatkan.
9. Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan.

Sedangkan isu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sumber Daya Manusia.
2. Ekonomi.
3. Infrastruktur.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan.
6. Gerbang Ibukota Negara dan *Food Estat*

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendukung Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional, dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas SDM dan Prasarana wilayah mendukung sektor-sektor unggulan Daerah dan Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel.

Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dengan tema **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Dengan fokus pembangunan :

1. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, kemiskinan dan kesempatan kerja.
2. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas.
3. Struktur perekonomian untuk mendukung pengembangan digitalisasi UMKM.
4. Hilirisasi industri, pertanian, pariwisata menuju iklim investasi ekonomi hijau.

Adapun prioritas daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 adalah :

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata:
 - a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
 - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
 - d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
 - e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
 - f. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing:
 - a. Peningkatan Angka Rata Rata Lama Sekolah
 - b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - c. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
 - d. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 - e. Pengendalian Prevalensi Stunting
 - f. Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - g. Peningkatan Prestasi Olahraga
 - h. Pengembangan Budaya Daerah
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah :
 - a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar

- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
- c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN
- 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik :
 - a. Penguatan Reformasi Birokrasi
 - b. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
 - c. Pelaksanaan Pilkada Serentak
 - d. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - e. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - f. Pengembangan Satu Data Kalsel
- 5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana :
 - a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama satu tahun berjalan.

Program dan prioritas Pemerintah Kabupaten Kotabaru berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, serta mengakomodir program prioritas kepala daerah.

Visi pada RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 adalah **“Terwujudnya masyarakat kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan”**. Dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang di Kabupaten Kotabaru

maka beberapa sektor masih harus menjadi perhatian dan fokus untuk mencapai visi yang dimaksud dalam RPJMD tersebut.

Adapun yang menjadi perhatian dalam rencana pembangunan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2024, antara lain:

1. SEKTOR EKONOMI :

- a. Pembangunan agrobisnis belum optimal
- b. Penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan belum berjalan optimal
- c. Pengembangan ekonomi, perdagangan dan investasi belum optimal
- d. Pertumbuhan ekonomi masih rentan
- e. Inflasi termasuk tinggi dibanding daerah lain

2. SEKTOR INFRASTRUKTUR :

- a. cakupan Konektivitas antar simpul aktivitas masyarakat masih belum mantap
- b. Angka rumah tidak layak huni masih tinggi
- c. Akses RT ke Air Minum dan Sanitasi layak masih rendah
- d. Tekanan pada lingkungan hidup tinggi
- e. Kesadaran masyarakat atas bencana iklim masih rendah

3. SEKTOR SOSIAL DAN BUDAYA :

- a. Angka Kemiskinan cenderung meningkat
- b. Akses ke Pendidikan masih belum optimal
- c. Kesadaran masyarakat pada pendidikan rendah
- d. Akses pelayanan kesehatan masih belum optimal
- e. Nilai stunting cukup tinggi

Menimbang hal-hal yang berkembang di Kabupaten Kotabaru maka dapat dikelompokkan isu-isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru tahun 2024 adalah:

- 1. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi Kabupaten Kotabaru dalam peningkatan ekonomi dan investasi.

2. Belum mantapnya infrastruktur dasar termasuk infrastruktur perumahan dan permukiman serta infrastruktur pendukung ketahanan lingkungan dan iklim.
3. Belum terintegrasinya upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan berbasis digital.

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 adalah **“Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**. Dengan fokus pembangunan:

1. Pengembangan pariwisata, agrobisnis, dan peningkatan iklim investasi.
2. Pemenuhan Infrastruktur.
3. UMKM, tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
4. Pendidikan dan Kesehatan.
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Pemilu Serentak 2024.

RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2024 dengan Prioritas Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024, adalah:

1. Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian
 - 1) Peningkatan nilai tambah dan daya saing
 - 2) Peningkatan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
 - 3) Peningkatan investasi
 - 4) Peningkatan kemandirian desa
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup
 - 1) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan
 - 2) Peningkatan kualitas rumah, sanitasi dan air minum
 - 3) Pengendalian pemanfaatan ruang
 - 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan
 - 1) Peningkatan layanan kepada PPKS
 - 2) Peningkatan lapangan kerja

- 3) Pengembangan UMKM
4. Meningkatkan kualitas SDM
 - 1) Peningkatan kualitas pendidikan
 - 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 - 3) Pengendalian prevalansi stunting
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
 - 1) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
 - 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
 - 3) Penguatan dan Pemantapan Sistem Informasi Perencanaan
 - 4) Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024

RKPD Kabupaten Kotabaru merupakan bagian dari RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Nasional. Pembangunan Kabupaten Kotabaru juga merupakan dukungan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 3.1

Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2024

No	Prioritas RKP Tahun 2023	Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Meningkatkan penanggulangan kemiskinan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas SDM
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		

5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

Pemerintah Daerah Kotabaru dalam upaya mencapai target Prioritas Daerah tersebut menggunakan sebagian atau seluruh strategi dan arah kebijakan yaitu dengan

Strategi : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan : 1. Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peningkatan Sistem Penatausahaan Aset Daerah

Arah Pengembangan Kawasan dan Rencana Pembangunan Tahun 2024

1. Pengembangan Kawasan

- a. Pengembangan Kawasan Pariwisata (Tanjung Kemuning, Gedambaan dan sekitarnya)
- b. Pengembangan Kawasan industri Tarjun, Pulau Sebu, Pulau Laut Selatan dan sekitarnya)
- c. Pengembangan Kawasan Sengayam mendukung IKN (Tindak Lanjut Kajian Food Estate Penyediaan Pangan IKN)
- d. Pengembangan Kawasan S2TS (Stagen, Sebelimbingan, Tarjun dan Serongga)
- e. Mendukung Kawasan Strategis Provinsi dan Nasional (KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), SKPT (Sentral Kelautan dan Perikanan Terpadu), SPAM Regional, Revitalisasi Perikanan).

2. Rencana Pembangunan

- a) Pembebasan Tanah (Pengembangan Bandara Gt. Syamsir Alam, Pembangunan Jembatan P. Kalimantan - P. Laut, keperluan strategis lainnya)

- b) Pengembangan Agrobisnis (Pertanian, Perikanan, UMKM)
- c) Penyelesaian Pembangunan RS Stagen, RS Sengayam dan Komplek Perkantoran serta aksesnya
- d) Peningkatan Pengembangan Wisata (Pantai Gedambaan dan sekitarnya, Ekowisata Meranti, Siring Laut)
- e) Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas antar wilayah, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata
- f) Mendukung Pengembangan Infrastruktur Provinsi dan Nasional (Jembatan P. Laut - P. Kalimantan, SPAM Regional, Geopark, Jalan Tol Batulicin – Kotabaru - IKN, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Nasional di Kotabaru).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Pada Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, sesuai dengan tema RKPD 2024 yaitu “ Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Fokus Pembangunan diarahkan pada :

- a). Pengembangan pariwisata, agrobisnis, dan peningkatan iklim investasi
- b). Pemenuhan Infrastruktur
- c). UMKM, tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
- d). Pendidikan dan Kesehatan
- e). Tata Kelola Pemerintahan dan Pemilu Serentak 2024

Dengan prioritas daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan
4. Meningkatkan kualitas SDM
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah “WTP”

Pada Tahun 2024 Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan Prioritas ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan upaya adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan indikator kinerja yaitu “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah “WTP”

4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Pada Tahun Anggaran 2024 BPKAD menyelenggarakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan kinerja indicator dan hasil satuan mengacu pada pemukhtahiran Kepmendagri 050-5889 terbaru serta dalam menyusun anggaran Tahun 2024 BPKAD sudah memasukkan analisis standar biaya, dimana ada 9 ASB pada 9 sub kegiatan 2024.

Dalam program tersebut harus menjalankan kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat top-down didasarkan pada sikronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD Kotabaru 2021-2026.

Rencana kerja dan pendanaan akan mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Indikator kinerja dan target kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada lampiran RKPD ini.

Pada Tabel 4.1 Rencana Program Prioritas, Jumlah Kegiatan, Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 untuk BPKAD Jumlah Program 3, Jumlah Kegiatan 14, Jumlah Sub Kegiatan 93, pada penetapan Renja untuk usulan pagu BPKAD Rp.635.983.123.667.- dengan rincian Program sebagai berikut ada 3 (tiga) program yaitu ::

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu Rp. 65.217.973.530,-

- II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 560.284.906.237,-
- III. Program Pengelolaan BMD dengan pagu sebesar Rp. 10.480.243.900,-

14 Kegiatan yang diusulkan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan usulan pagu sebesar Rp.267.403.950,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan usulan pagu sebesar Rp. 54.846.307.680,-
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.108.320.000,-
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.020.091.900,-
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.2.151.182.000,-
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp.5.011.212.200,-
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp.597.570.000,-
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp.1.215.886.200,-
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan pagu sebesar Rp.7.530.884.800,-
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan pagu sebesar Rp.3.929.331.900
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan pagu sebesar Rp.3.788.361.800
12. Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp.542.797.735.587,-
13. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Rp.2.238.592.150,-
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp.10.480.243.900,-

Berikut disajikan Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kotabaru (format T-C.33) sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai di Tahun 2024.

Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru selama Tahun 2024 dan sebagai pengukur rencana capaian kerja organisasi yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan Pembangunan Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Rencana Tindak Lanjut


Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis, lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada

masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam Perangkat Daerah untuk menjalankan kegiatannya.

Agar penerapan anggaran dapat dioperasionalkan, maka pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan salah satu kegiatan administrasi yang sangat penting dalam pemerintahan. Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu setiap Perangkat Daerah seharusnya melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Kotabaru, 11 September 2023

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru,



Risa Ahyani, SE, M.Si
NIP. 19740805 199803 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tabel 4.1
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Nama SKPD : BPKAD Kabupaten Kotabaru

NO						PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian 2024	usul 2024	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
	5	02				KEUANGAN		JUMLAH BELANJA LANGSUNG		635.983.123.667	
	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				65.217.973.530	
	5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				267.403.950	
1	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	44.901.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	18.027.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	17.851.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.711.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	16.725.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	16.286.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	145.900.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				54.846.307.680	
8	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/Bulan	52.990.030.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

NO						PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian 2024	usul 2024	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
9	5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.656.173.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
10	5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	136.876.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
11	5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.309.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.062.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
13	5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	umlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	15.450.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
14	5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	17.164.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
15	5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	240.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				108.320.000	
16	5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
17	5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	94.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
18	5	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.020.091.500	
19	5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	30.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

NO						PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian 2024	usul 2024	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
20	5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	191.992.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
21	5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	97.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
22	5	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	166.395.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
23	5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	75.148.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
24	5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	17 Orang	96.508.550	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
25	5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	362.432.150	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.151.182.000	
26	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	137.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
27	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	88.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
28	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	560.989.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
29	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
30	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	24.686.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
31	5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	93.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

NO						PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian 2024	usul 2024	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
32	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.036.453.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
33	5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	33.785.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
34	5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	126.599.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.011.212.200	
35	5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1.558.986.650	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
36	5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	3.178.475.550	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
37	5	02	01	2.07	05	Pengadaaan Mebel	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	113.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
38	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				597.570.000	
39	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Laporan	21.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
40	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
41	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	396.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

NO						PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian 2024	usul 2024	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.215.886.200	
42	5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	68.476.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
43	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	848.465.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
44	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	98.943.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
45	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				560.284.906.237	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				7.530.884.800	
46	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	472.285.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
47	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	504.024.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
48	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	86.961.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
49	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	96.147.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
50	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	68.937.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

NO						PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian 2024	usul 2024	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
51	5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	96.715.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
52	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.462.273.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
53	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1.148.001.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
54	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Dokumen	1.683.724.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
55	5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 Dokumen	183.809.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
56	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	51 Dokumen	942.002.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
57	5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	162.595.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
58	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	696 Orang	623.407.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				3.929.331.900	
59	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	627 Dokumen	441.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
60	5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27 Laporan	235.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

NO						PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian 2024	usul 2024	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
61	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	627 Dokumen	313.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
62	5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	18.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
63	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6.000 Dokumen	393.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
64	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24 Laporan	409.999.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
65	5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	242 Dokumen	197.849.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
66	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	294.999.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
67	5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	1.226.553.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
68	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	104 Orang	398.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

NO						PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian 2024	usul 2024	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				3.788.361.800	
69	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	124.587.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
70	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	613.374.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
71	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan SemesteranD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	684.616.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
72	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	442.359.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
73	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	836.639.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
74	5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	349.999.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
75	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	27.167.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
76	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	26.262.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

NO						PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian 2024	usul 2024	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
77	5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	425.513.000	Dana Instensif Daerah
78	5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	157.863.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
79	5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	99.978.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah				542.797.735.587	
80	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3.184 Laporan	502.965.642.704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
81	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	39.832.092.883	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				2.238.592.150	
82	5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2.238.592.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				10.480.243.900	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				10.480.243.900	
83	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	654.906.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
84	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

NO						PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian 2024	usul 2024	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
85	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru, dan keluar provinsi kalsel	Jumlah kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	885.024.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
86	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	208 Laporan	721.091.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
87	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	689.810.750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
88	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	261.782.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
89	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	607.704.250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
90	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	3.959.087.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
91	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	208 Laporan	860.191.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
92	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	52 Laporan	699.754.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
93	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	153 Orang	440.893.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum